

## **PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK KANDUNG YANG DILAKUKAN OLEH AYAHNYA**

Fachri Bey<sup>1</sup>, Furqanul Ichsan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta  
Salemba Raya 6, Jakarta 10430  
fachri.bey@yahoo.com

### **Abstract**

*The problem of abuse within the family environment is not a secret anymore, it is proven by the reports in the media which includes cases of abuse like this is difficult to uncover because it is still considered taboo to be disseminated, and if to tell the other person means it will bring shame on family. Based on the above, then the problem will be the writer suggested the writing of this research is, What about efforts to control the problem of abuse within the family of the child of his father had done? The purpose of this study was to determine the response problems in the family sexual abuse against the child of his father had done. In this paper the authors obtain the necessary data through library research. The nature of this writing is descriptive of a method that takes data in writing to be elaborated so as to obtain a thorough overview and understanding*

**Keywords:** *Proof, Sexual Abuse, Children*

### **Pendahuluan**

Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepatutnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Melihat makin maraknya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga akhir-akhir ini, ternyata ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa putusan hakim terhadap pelaku pencabulan dalam lingkungan keluarga dirasa kurang setimpal dengan perbuatannya yang jelas-jelas sangat merugikan pihak korban baik kerugian fisik maupun mental.

Dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang telah menyimpannya. Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurang-

nya pengetahuan dari pihak korban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi.

Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penulisan penelitian ini adalah, Bagaimana upaya penanggulangan masalah pencabulan di dalam keluarga terhadap anak kandung yang dilakukan ayahnya? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan masalah pencabulan di dalam keluarga terhadap anak kandung yang dilakukan ayahnya.

Dalam penulisan ini penulis memperoleh data yang diperlukan melalui penelitian kepustakaan. Sifat penulisan ini adalah deskriptif yaitu

suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu menjelaskan mengenai proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya dengan mengadakan studi kasus dan metode pustaka yang pada akhirnya mencapai suatu kesimpulan yang merupakan tujuan penulisan ini. (Soerjono Soekanto, 1984)

## **Pembahasan**

Dari ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh. (R. Soesilo, 1995)

Dalam masyarakat, khususnya orangtua terhadap anaknya seringkali mengidentikkan pelaku pencabulan dengan sosok orang tak dikenal yang mengintai dari balik tembok sekolah, memakai jubah hitam dengan wajah misterius atau tidak jarang pelaku tersebut identik dengan seseorang yang berwajah buruk dan misterius. Hal ini menyebabkan para orang tua selalu mengingatkan anaknya agar selalu berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal dan yang mempunyai wajah seperti penjahat. Para orang tua juga mengingatkan anak-anaknya agar tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Ironisnya, saat ini di Indonesia sangat marak akan kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Akhirnya mitos-mitos pencabulan di Indonesia, seperti pelakunya adalah orang-orang tak dikenal, korban selalu berpakaian seksi, dan dilakukan pada malam hari ternyata harus dipatahkan oleh kenyataan bahwa pencabulan

di Indonesia saat ini justru lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang justru dihormati oleh anak-anak yang jadi korbannya, seperti kakek, ayah kandung, kakak kandung, ayah tiri, guru sekolah, guru agama, pengelola asrama, pendamping kegiatan, atau orang-orang dewasa lain di sekitar korban yang seharusnya justru dapat menjadi contoh dan pelindung anak-anak itu. Tidak jarang tindak pencabulan ini dilakukan justru pada siang hari ketika ibu si korban tidak ada di rumah.

Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pencabulan tersebut. Hal ini adalah penting berhubungan dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan pencabulan ini. (Arief Gosita, 1993)

Selain itu pencabulan pada umumnya dilandasi oleh rasa tertekan dalam mewujudkan ekspresi seksual, disamping terdapat unsur-unsur tertentu lainnya seperti balas dendam atau sakit jiwa, penyebab lain terjadinya pencabulan oleh seorang ayah terhadap anaknya adalah karena pengaruh aspek struktural yaitu situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini bukan menjadi rahasia lagi, hal ini terbukti dengan adanya pemberitaan di media massa yang memuat kasus-kasus pencabulan seperti ini sulit untuk diungkap karena masih dianggap tabu untuk disebarluaskan, dan jika sampai diceritakan pada orang lain berarti akan membawa aib bagi keluarga.

Pencabulan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mempunyai tingkat keseriusan yang tinggi dan mengundang *fear of crime* (ketakutan pada kejahatan) dalam masyarakat, yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Pencabulan merupakan kejahatan seks atau perzinahan, yang dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman maksimal, karena membawa akibat yang buruk, mengundang kejahatan dan dosa (Umar, 1990).

Pencabulan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan yang terdapat pada kasus tindak pidana pencabulan ini adalah hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan.

Pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya, merupakan bentuk kejahatan seks yang sangat meresahkan masyarakat pada umumnya dan keluarga khususnya. Keluarga merupakan bentuk dari kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang merupakan bentuk *gemeinschaft*.

Adapun pengertian *gemeinschaft* adalah: Bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan, kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis. (Soerjono, 2003)

Ayah yang melakukan pencabulan terhadap anak gadisnya akan melukai bukan hanya hatinya, akan tetapi juga membekaskan tanda baku (*stigma*) dalam diri si anak seumur hidupnya. Korban kurang percaya diri dan sulit mempercayai orang lain, dan korban dapat pula melarikan diri dari rumah, terpaksa kawin muda atau yang lebih memilukan lagi si anak membunuh dirinya sendiri.

### **Tindak Pidana Pencabulan Dalam Keluarga**

Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. (Kansil, 2004) Sanksi atau hukuman merupakan akibat hukum yang dibebankan kepada pelanggar suatu norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana atau sanksi pidana berarti hukuman yang diberikan kepada seseorang karena melanggar norma hukum pidana yang berlaku.

Terhadap pemahaman ini, kiranya dapat diperoleh batasan-batasan tertentu untuk menjelaskan kapan dapat diterapkannya hukuman pidana ini terhadap seseorang. Batasan tersebut di atas adalah ketika terjadinya pelanggaran suatu norma hukum pidana perlu dijatuhkan suatu hukuman yang menimbulkan derita berupa pemidanaan terhadap pelaku sebagai sanksi istimewa dimana sanksi yang diberikan lebih berat dibanding sanksi yang terdapat dalam lingkup hukum lainnya, seperti hukum privat misalnya.

Mengenai pengertian hukum pidana sendiri terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli hukum. Antara lain oleh Simons, seorang ahli hukum pidana dari Belanda, yang dalam bukunya berjudul *Leerboek van het Nederland Strafrecht* menyatakan bahwa:

“Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan lain yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana; larangan atau keharusan mana yang disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana”. (Kanter dan Sianturi, 2002)

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Hukum Pidana adalah hukum publik yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara. Dalam teori hukum pidana, hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku pada saat ini atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale* sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman yang disebut dengan *ius poeniendi*. (L. Marpaung, 2005)

Dalam perspektif yang terdapat dalam masyarakat lazimnya tindak pidana kesusilaan itu bermacam-macam bentuk dari tindak pidana kesusilaan tersebut yaitu perzinahan, homoseksual (pasangan yang sama yaitu berjenis kelamin laki-laki), lesbian (pasangan yang sama yaitu berjenis kelamin perempuan), prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan.

Diantara beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat atau tidak bertindak. Sehubungan dengan perbedaan penggunaan istilah tersebut, dalam penulisan ini istilah yang lebih banyak digunakan adalah “tindak pidana” seperti yang telah beberapa kali disebutkan pada bagian lain di atas. Pemilihan untuk menggunakan istilah ini didasarkan pada pertimbangan yang mengacu pada pemikiran seorang ahli hukum, D. Simons, dimana perumusan Simons

tersebut menunjukkan unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut, “Istilah tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang harus melawan hukum, diancam dengan pidana, terjadi karena kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Di samping itu Moeljatno menambahkan setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, dalam perumusannya ‘pembatasan’ sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus mengandung unsur formil, yakni mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil, yakni sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum.

Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang sebagai suatu pengertian adat sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Tindak pidana pencabulan dalam keluarga itu termasuk dalam tindak pidana melanggar kesusilaan. Dengan alasan, untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) itu dirumuskan dalam pasal 532 sampai dengan 535 KUHP. Apabila menganut pendapat pada umumnya ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam

pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan seksual. (Chazawi, 2005)

Pengertian tindak pidana pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenal dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan pencabulan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yaitu tentang pencabulan dengan kekerasan/ancaman kekerasan yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun."

Penjelasan pada pasal di atas yaitu melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara mengancam apabila kemauan dari si pelaku tidak dituruti maka pelaku akan melakukan tindakan kekerasan. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dengan mengancam terlebih dahulu.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencabulan dalam keluarga yang dalam kasus ini adalah pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenal dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, didukung dengan faktor adanya hubungan darah dan hubungan itu disalahgunakannya, yang padahal si

ayah tersebut seharusnya melindungi kepentingan hukum korban.

Menurut Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yaitu, "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun".

Dalam isi pasal tersebut, terlihat jelas sekali bahwa pencabulan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan kepadanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual (pencabulan) selama dalam pengasuhan orang tua, atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Sampai saat ini masih banyak terdapat tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan dalam keluarga dan di sini anak kandung yang menjadi korbannya. Padahal dalam keluarga seorang anak harus mendapat perlindungan dan kasih sayang serta harus dihindarkan dari segala bentuk kekerasan.

Ada empat bentuk kekerasan yang terjadi pada anak khususnya dalam keluarga. Pertama, kekerasan seksual, meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi, perkosaan, pemaksaan seksual. Kedua, kekerasan fisik, tindakan itu meliputi pemukulan dengan benda keras, menampar, menendang. Ketiga, kekerasan emosional atau sering disebut kekerasan verbal. Bentuk itu umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi, dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Keempat, adalah kekerasan penelantaran. Bentuk itu umumnya

dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi. Tidak mendapat perawatan dalam kesehatan yang memadai, putus sekolah, memaksa anak menjadi pengemis, buruh pabrik, dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat menghalang tumbuh kembang anak.

Dapat ditegaskan bahwa tindak pidana pencabulan dalam keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengakibatkan seorang anak, khususnya anak di bawah umur mengalami trauma yang dapat membuat jiwa dan mental anak tersebut menjadi penakut bahkan bisa menjadi orang yang putus asa selama dia menjalani kehidupannya di lingkungan tempat tinggalnya maupun di masyarakat.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam Keluarga**

Dalam berbagai macam tindak pidana yang ada, selalu ada unsur-unsur yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Mulai dari unsur-unsur dari dalam lingkup tindak pidana itu, sampai dengan unsur-unsur dari luar lingkup tindak pidana itu khususnya dalam kasus tindak pidana pencabulan dalam keluarga.

Sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam keluarga, sebaiknya kita membahas dahulu sesungguhnya apa yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana saja yaitu subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana, waktu tempat juga keadaan.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung kare-

na tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan.

Tindak pidana pencabulan dalam keluarga yang akan dibahas adalah tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang ayah kepada anak kandungnya sendiri atau bisa diberi pengertian lain yaitu perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya, dan lain sebagainya. Hal tersebut tetap masuk dalam tindak pidana kesusilaan khususnya pencabulan.

### **Pembuktian**

Menurut pendapat Soepomo, membuktikan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dalam arti luas dan arti terbatas.

#### 1. Dalam arti luas

Membuktikan adalah membenarkan hubungan hukum yaitu apabila hukum mengabdikan tuntutan penggugat, pengabdian itu mengandung arti bahwa hakim mengambil kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat adalah benar. Berhubungan dengan itu membuktikan dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

#### 2. Dalam arti terbatas

Membuktikan dalam arti yang terbatas hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan kebenaran yang tidak dibantah itu tidak perlu diselidiki yang harus memberi bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya, jikalau ia berkehendak bahwa ia tidak akan kalah dalam perkaranya. (Soepomo, 1982)

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. (Hari

dan Lily, 2003). Sebelum menguraikan pengertian pembuktian, ada beberapa pengertian yang lazim dijumpai dalam hukum pembuktian yaitu:

1. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian sebagai berikut:
  - a) Memberi (memperlihatkan) bukti;
  - b) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
  - c) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
  - d) Meyakinkan, Menyaksikan.
4. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. (Bambang Waluyo, 1991)

### **Jenis-jenis Sistem Pembuktian Pada Peradilan Pidana**

Ada 4 (empat) macam sistem pembuktian yang dikenal di berbagai negara di dunia, yaitu (Andi, 2002):

#### **1. Sistem Pembuktian Positif (*wettelijk positief*)**

Pada sistem ini hakim menjatuhkan vonis semata-mata berdasarkan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, artinya jika telah terbukti bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak perlu sama sekali. Sistem ini sering kali bertentangan dengan keyakinan hakim, karena walaupun secara yuridis formil suatu alat bukti itu sah, tetapi mungkin alat bukti tersebut tidak bisa diterima oleh

akal sehat, dengan contoh, misalnya seorang ne-nek berusia 70 tahun dengan kaca mata minus 4, pada jarak 50 meter bersaksi dibawah sumpah, bahwa ia mengidentifisir terdakwa sedang melakukan tindak pidana, hakim tentu ragu-ragu untuk menerima alat bukti ini, akan tetapi jika sistem ini dianut oleh suatu negara maka negara tersebut harus menerima pembuktian seperti ini, karena keyakinan tidak boleh dijadikan pertimbangan. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil. Sistem pembuktian ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat dan menurut peraturan pembuktian yang keras

#### **2. Sistem pembuktian *conviction intime***

Pada sistem pembuktian ini Hakim menjatuhkan vonis semata-mata berdasarkan keyakinannya saja. Hakim tidak perlu mencari alat bukti untuk membuktikan dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa, melainkan hanya menggunakan pengetahuan nalar dan kebijaksanaannya, dan hakim memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa tidak perlu mempertanggungjawabkan apapun keputusannya dengan demikian, nasib terdakwa sangat tergantung pada hati nurani, kebijaksanaan dan pengalaman hakim dalam memutuskan perkara. Sistem pembuktian ini dulu dianut antara lain oleh peradilan jury di Perancis. Di Indonesia sistem pembuktian ini dianut yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang berdasarkan akan keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Pengadilan Swapraja menggunakan keyakinan hakim semata-mata. (Andi, 1996). Sistem ini bukan merupakan sistem yang baik karena memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada hakim, sehingga sulit untuk diawasi, disamping itu, pada sistem ini

terdakwa atau penasehat hukum sulit untuk melakukan pebelaan.

### 3. Sistem Pembuktian *Laconviction Raissonne*

Teori ini disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative.

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi pada sistem ini hakim memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang berdasarkan keyakinannya yang didasari pada alasan yang masuk akal. Sistem ini juga disebut pembuktian bebas, karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

### 4. Sistem pembuktian Negatif (*negatief wetelijk*)

Pada sistem pembuktian ini hakim menjatuhkan vonis berdasarkan adanya alat bukti yang sah, serta ditambah dengan keyakinan hakim, bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah. Pada sistem ini pertama-tama alat

bukti tersebut harus disahkan oleh undang-undang, tetapi setelah itu masih diperlukan keyakinan hakim bahwa alat bukti tersebut benar-benar dapat dipercaya, jika karena satu dan yang lain hal hakim tidak yakin akan alat bukti tersebut (negatif) dan ia tidak memakainya sebagai dasar putusannya. Sistem ini dianut oleh negara Belanda, Belgia serta negara-negara bekas jajahannya termasuk Indonesia.

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengacu pada sistem yang diwariskan pada jaman penjajahan Belanda, berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan Belanda. (Lamintang dan Lamintang, 2010)

Dengan demikian, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif (*wettelijk negatief*), seperti yang dianut oleh negara Belanda, hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

### **Alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP**

Alat bukti yang sah menurut KUHAP ada di Pasal 184 KUHAP, yaitu

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Adapun penjabaran kelima alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

## 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP adalah, keterangan dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai keterangan-keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal berikut:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali jika saksi memenuhi kategori saksi sebagaimana disebut pada Pasal 168 KUHAP, yaitu:
  - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
  - b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka

yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau istri terdakwa, meskipun yang sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam KUHP diatur hak undur diri dari saksi atas dasar adanya rahasia jabatan atau pekerjaannya yang diatur dalam Pasal 170 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabatnya atau jabatannya yang memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Pada penjelasan pasal tersebut, dikatakan bahwa pekerjaan atau jabatan yang memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh undang-undang. Jika tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, maka Hakim yang menentukan sah tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan, diantaranya adalah, dokter, yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud orang yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah Pastor agama katolik, yang harus menjaga kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa padanya. Setiap saksi yang memberikan kesaksiannya di pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP pengucapan sumpah atau janji ini merupakan syarat mutlak suatu keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah

merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

## **2. Keterangan ahli**

Keterangan ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP adalah, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjerihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang. Penelitian ulang berarti Hakim memerintahkan agar dihadirkan ahli lain dari instansi yang sama atau instansi lainnya dari ahli yang terdahulu. Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa: "Keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang pengadilan saksi ahli dapat diminta memberikan keterangan, dan keterangan itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan itu diberikan setelah ia

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim".

Dari penjelasan Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli diberikan pada waktu:

- a. Di dalam persidangan atau berarti keterangan ahli ini disampaikan secara lisan langsung di depan Hakim (sidang pengadilan).
- b. Sebelum persidangan, pada waktu pemeriksaan oleh penyidik keterangan ahli dituangkan dalam bentuk laporan pemeriksaan penyidik yang biasa dikenal sebagai berita acara pemeriksaan.

Yang dapat membedakan antara alat bukti keterangan ahli dengan alat bukti surat adalah:

- a. Keterangan ahli adalah apabila ahli datang pada waktu persidangan berlangsung dan ia memberikan keterangan secara lisan. Dan apabila ia memberikan keterangan secara lisan dan membawa juga surat penunjang keterangan secara lisan maka tetap masuk pada alat bukti keterangan ahli.
- b. Surat adalah yang dibuat dari seorang ahli menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan keterangan ahli. Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Selain dikenal adanya ahli kedokteran kehakiman, maka berkenaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikenal juga ahli kimia kehakiman untuk bidang-bidang keracunan, pembiusan,

analisis kimia bantuan, dan ahli fisika kehakiman, untuk bidang-bidang (tulisan tangan, tulisan tik, cetakan, kertas, tinta). Khusus terhadap *visum et repertum* sebagai suatu keterangan ahli menurut *Staasblad* Tahun 1937 Nomor 350 menyatakan:

“*Visum et repertum* dari para dokter yang dibuat atas sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dimaksud pada pasal dua, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *visum et repertum* itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksanya”. (Djoko, 1986)

Sumpah yang dimaksud oleh Pasal 2 ialah sumpah “*assertori*” yaitu saksi ahli memberikan keterangan terlebih dahulu, kemudian baru disumpah bahwa keterangan itu benar atau sumpah untuk menguatkan pernyataan. Ada lagi penyumpahan “*promisoris*”, yaitu sebelum saksi didengar keterangannya disumpah terlebih dahulu (sumpah kesanggupan untuk menyatakan hal yang benar).

Terdapat perbedaan antara keterangan ahli yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman dengan yang dibuat oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 133 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan”.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat dan ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian,

maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah ia keracunan atau dari sebab yang lain. Kedua keterangan ini, keterangan saksi dan keterangan saksi ahli yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim. (Djoko dan Murtika, 1986)

### 3. Surat

Informasi atau data dalam bentuk dokumen atau surat dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Pasal 187 KUHAP membagi alat bukti surat dalam empat kategori, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai dan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuatu keadaan.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.

Dalam KUHAP tidak dijelaskan hubungan alat bukti surat. Dalam Hukum Perdata dengan

Hukum Pidana, menurut Andi Hamzah, sesuai dengan jiwa KUHAP, maka kepada Hakim diserahkan pertimbangan mengenai hal itu. Dengan demikian hanya akta otentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam Hukum Perdata tidak dipakai lagi dalam Hukum Acara Pidana. Akan tetapi sesuai dengan Pasal 197 butir d KUHAP, maka surat lain atau surat dibawah tangan masih mempunyai nilai, jika ada hubungannya dengan isi alat bukti lainnya. (Andi Hamzah, 1989:2)

Visum et repertum merupakan salah satu surat yang termasuk kategori ketiga alat bukti surat. Pendefinisian visum et repertum adalah suatu surat keterangan yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan atas tubuh manusia, mayat atau bagian tubuh atau yang diduga bagian tubuh manusia, dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, berdasarkan sumpah, untuk kepentingan peradilan. (Abdul Mun'im Idries, 1989)

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah.

Visum et Repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, perkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban).

Seorang dokter dalam bidang kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu dengan yang lain secara

logis untuk kemudian mengambil kesimpulan (Ranoemihardja, 1980).

#### **4. Petunjuk**

Definisi petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. (Djoko dan Murtika, 1986)

Pada Pasal 188 ayat (2), petunjuk sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Terlihat bahwa alat bukti petunjuk sangat tergantung dengan alat-alat bukti yang lain, dan alat petunjuk tersebut baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang dapat dijadikan petunjuk melalui keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa. Pengertian mengenai petunjuk adalah:

“Segala sesuatu yang merupakan kesimpulan hakim sebagai hasil pengamatannya selama sidang pengadilan berlangsung dan yang diperolehnya di luar sidang pengadilan dalam proses penyelesaian perkara tersebut”.

Mengenai kekuatan bukti petunjuk oleh Pasal 188 ayat (3) KUHAP dikatakan:

“penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya”.

a. Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk  
Hakim tidak boleh sewenang-wenang mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan hakim mengkonstruksi suatu alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara terperinci telah ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

b. Nilai Kekuatan Pembuktian Petunjuk  
Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama sifat dan kekuatannya dengan kekuatan alat bukti pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat. yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas:

Hakim tidak terikat atas kebenaran perseusuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian, oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

## 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa saja yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui sendiri atau alami sendiri. Istilah keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan terdakwa, karena dalam pengertian hukum yang dimaksud dengan keterangan terdakwa bukan hanya berupa pengakuan saja tetapi juga meliputi penyangkalan terdakwa. Pasal 189 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melaku-

kukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

## Proses penyidikan

Petugas yang berkewajiban menangani TKP adalah petugas Polri (baik dalam dinas maupun di luar dinas), PAMAPTA (Perwira Samapta), RESERSE, dan KAPOLSEK.

Sebuah proses penyidikan tindak pidana diawali dengan penanganan tempat kejadian perkara yang baik dan benar serta memenuhi prosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan segera setelah terjadinya tindakan pidana untuk melakukan pertolongan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan tempat perkara. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, ataupun diketahui langsung.

Dalam kasus pencabulan yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya saksi korban, ada keengganan dari korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti.

Pentahapan proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari; diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan visum et repertum kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi, dan pemeriksaan terhadap

tersangka, penangkapan, penahanan, sampai dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan, penyidik langsung membuat Laporan Polisi serta memasukkan dalam Buku Mutasi, kemudian melaporkan kepada kepala kesatuan wilayahnya dan juga memberitahukan kepada RESERSE untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara. Jika diperlukan dapat memberitahukan kepada kesatuan atau instansi lain seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, PLN, POM ABRI dan lain-lainnya.

Sebelum mendatangi TKP dilakukan persiapan yaitu persiapan personil terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA, RESERSE serta bantuan teknis yang meliputi Labkrim, identifikasi dan dokter. Setelah persiapan selesai tindakan pertama dalam hal kasus tindak pidana pencabulan di TKP adalah memberikan perlindungan dan pertolongan pertama. Tahap pertama mengadakan pencarian pelaku atau tersangka dengan meminta keterangan dari saksi mata atau yang dia dengar dan lihat sendiri. Tahap kedua pencarian barang bukti, pencarian barang bukti ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan keadaan tempat, jumlah petugas dan pengumpulan barang bukti. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil yang dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka.

Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi:

1. Pemotretan umum (*General Observation*);

2. Pemotretan dan pembuatan sketsa;
3. Penanganan korban;
4. Penanganan barang bukti.

Tindakan terakhir dari rangkaian pentahapan kegiatan tersebut adalah membuat laporan polisi atau laporan hasil pengolahan tempat kejadian perkara (TKP). Laporan ini dibuat oleh Unit atau anggota reserse yang mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pembuatan laporan ini bertujuan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Direktorat Serse atau Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu tentang langkah-langkah yang telah dilakukan.

Dalam kasus pencabulan penyidik meminta bantuan kepada dokter ahli forensik untuk memeriksa saksi korban. Untuk meminta bantuan dokter forensik penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik (Lembaga Kriminologi) untuk melakukan pemeriksaan serta dibuatkan visum et repertum.

Pemeriksaan terhadap saksi korban harus cepat dilakukan dan langsung dimintakan visum et repertum, hal ini dikarenakan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana pencabulan akan langsung diperoleh apabila saksi korban cepat langsung diperiksa untuk diperoleh keterangan apakah memang benar telah terjadi tindak pidana pencabulan.

Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak pidana pencabulan mudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa luka atau cedera yang khas yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit.

Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana pencabulan tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha

mungkin tidak khas dan tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bermakna bagi hukum apabila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan keras atau dipaksa diregangkan pahanya. Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari sisi psiko-logis. (Tjetjep, 2003)

Dalam hal kekerasan seksual yang diduga terjadi dalam kasus pencabulan, maka pemeriksaan ano-genital yang teliti dan laboratorik harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku pemeriksaan. Ditemukannya memar, lecet dan atau laserasi di sekitar kemaluan, seperti daerah vulva, vagina dan selaput dara, dapat membawa pada kesimpulan bahwa cedera tersebut adalah sebagai tanda kekerasan. Dalam hal tanda kekerasan tersebut terletak di daerah yang lebih “dalam” seperti selaput dara vagina, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar atau hampir pasti telah terjadi penetrasi (tidak harus penetrasi lengkap, dan tidak harus oleh penis). Memang harus diakui bahwa masih ada kelemahan dari kesimpulan ini, yaitu tidak dapat memastikan kapan terjadinya kekerasan tersebut, apalagi bila cedera tersebut cedera “lama”. Robekan selaput dara yang telah berusia dari lima hari umumnya memiliki ciri yang sama dengan robekan lama lainnya.

Secara umum visum et repertum terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Di bagian atas visum et repertum dicantumkan kata-kata pro Justitia.
2. Pada bagian tengah dicantumkan perkataan atau judul visum et repertum
3. Pendahuluan, bagian ini mencantumkan tanggal, jam, dan tempat pemeriksaan, diterangkan pula permintaan atau pemeriksaan, tanggal, dan nomor surat permintaan serta siapa dan apa yang

dimintakan pemeriksaan tersebut. Dikemudian hari dapat dicocokkan dengan keterangan-keterangan lain yang telah diperiksa tadi.

4. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, bagian ini memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan. Bagian ini yang merupakan visum et repertum yang sebenarnya yang memuat kenyataan-kenyataan objektif yang didapat pada pada *corpus delicti* yang diperiksa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang dapat dimengerti oleh mereka bukan dokter.
5. Kesimpulan, dalam bagian ini diterangkan berdasarkan teori sebab akibat hubungan antara kelainan-kelainan yang terdapat pada *corpus delicti* dan penyebabnya. Bagian ini merupakan pendapat dari isi pembuat visum et repertum.
6. Penutup, visum et repertum ditutup dengan pernyataan bahwa telah dibuat berdasarkan sumpah jabatan. (Gumilang, 1993)

Tindakan selanjutnya adalah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang suatu perkara tersebut, penyidikan dapat melakukan tindakan atau alat pemaksa untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya seperti penangkapan, pengeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Kemudian melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, pemanggilan tersebut adalah kegiatan penindakan tindak pidana untuk menghadirkan tersangka atau saksi dihadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai

berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi. Apabila saksi yang sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang pengadilan.

Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim. Cara memeriksa saksi diadakan dengan jalan tanya-jawab antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum dengan saksi atau saksi dapat pula diminta untuk menceritakan hal-hal yang ia ketahui. Tetapi terlebih dahulu hakim ketua menanyakan identitas saksi dan ditanyakan juga kepada saksi apakah ia mengenali terdakwa atau apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Apabila saksi telah selesai memberikan keterangan, maka tanpa ijin dari hakim ketua ia tidak dapat meninggalkan ruang sidang. Atau saksi harus tetap berada dalam ruang sidang atas permintaan dari penuntut umum atau penasihat hukum. Permintaan ini sehubungan diperlukannya saksi tersebut agar ia cepat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan saksi berikutnya demi sempurnanya pemeriksaan perkara.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka oleh penyidik atau penyidik pembantu yang merupakan bagian pentahapan dari penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengungkapan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik harus selalu membacakan hak-hak tersangka

dan penyidik selalu menanyakan apakah dalam pemeriksaan ini tersangka mau didampingi oleh penasihat hukum. Apabila tersangka sudah mengerti akan hak-haknya dan pada pemeriksaan tersebut tidak mau didampingi oleh penasihat hukum maka penyidik Tim pelayanan khusus dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasihat hukum dan sekaligus dibuatkan pernyataan bahwa tersangka sudah dibacakan hak-haknya serta tidak mau didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaannya.

Penyidik dapat juga melakukan rekonstruksi atau tindakan lain yang dilakukan, dimana setiap melakukan tindakan tersebut di atas harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan atas tindakan tersebut harus dibuatkan berita acaranya.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam tingkat penyidikan, pertimbangan dan penyerahan berkas perkara berupa:

1. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh.
2. Unsur-unsur tindak pidana.
3. Demi hukum.

Penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Tahap selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume yang merupakan ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasannya. Pemberkasannya merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

Setelah pemberkasan selesai, Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik dengan surat pengantar yang ditandatangani segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum. Pengiriman berkas perkara di samping dicatat dalam buku ekspedisi juga disertai surat tanda terima, tanda tangan dan nama terang petugas Kejaksaan setempat yang serahi tugas menerima berkas serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara.

Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap, maka pada hari berikutnya Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberi tembusannya kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara serta Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Namun adakalanya suatu perkara yang telah dilakukan penyidik dapat dilakukan penghentian. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, menurut pendapat penyidik, penghentian penyidikan disebabkan karena:

a. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu bukti-bukti yang ada dalam penyidikan belum cukup untuk membuktikan suatu perkara tersebut.

Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, setelah dilakukan penyidikan ternyata perkara tersebut merupakan suatu perkara perdata.

b. Penyidikan dihentikan demi hukum, jika dalam perkara tersebut sudah kadaluarsa, perkara tersebut sudah di sidangkan dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan itu sangat penting dalam rangka koordinasi penyelenggaraan peradilan pidana yang baru.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam menemukan alat-alat bukti dan barang bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan sampai kepada berkas perkarnya dikirim kepada penuntut umum.

### **Proses Penuntutan**

Penyidik telah selesai melakukan penyidikan selanjutnya penyidik menempuh prosedur penyerahan berkas perkarnya kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik mengenai kasus tindak pidana pencabulan, ia segera mempelajari, memeriksa dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum setelah itu penuntut umum segera memeriksa dan meneliti apakah mungkin sudah tepat sesuai dengan seluruh bukti-bukti yang diperoleh.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya tidak jelas,

yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. (R. Sugandhi, 1980)

Pasal 291 menyatakan bahwa:

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289 dan 298 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam waktu empat belas hari sejak tanggal pene-

rimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Selanjutnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan, maka dalam waktu secepatnya, ia membuat “surat dakwaan”.

Pembuatan surat dakwaan harus juga berdasarkan atas hasil penyidikan dari penyidik berikut bukti yang diperoleh selama penyidikan dilakukan penguraian secara cermat tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan dikuatkan lagi oleh alat-alat dan barang bukti yang ditemukan atau diperoleh penyidik pada waktu mengadakan penyidikan.

Pengajuan perkara dan pembuatan surat dakwaan sepenuhnya adalah wewenang Jaksa selaku penuntut umum. Sebagai pedoman pengajuan oleh Jaksa perlu memperhatikan sepenuhnya syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 143. Pasal itu secara tegas mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- c. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana sebagaimana ayat (2) huruf b batal demi hukum.

d. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka kepada kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat bersamaan dengan penyampaian surat limpahan perkara tersebut ke pengadilan.

Tentunya perkara yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, dan apabila telah terpenuhi maka surat dakwaan dapat diajukan ke persidangan kemudian pengadilan menentukan hari dan tanggal persidangan.

Penuntut umum juga dapat melakukan pemanggilan terhadap ahli jika diperlukan. Pemanggilan terhadap saksi harus memuat secara jelas tanggal, hari, jam sidang serta untuk perkara apa dia dipanggil. Masalah yang diterangkan oleh seorang ahli bersifat netral yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. (Hari, 2003)

Setelah penuntut umum mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, tindak lanjutnya ialah melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan untuk diperiksa dan diputuskan di sidang pengadilan.

### **Pemeriksaan Persidangan**

Dari uraian sebelumnya, penulis telah menguraikan bagaimana proses pembuktian pada tingkat proses penyidikan dan penuntutan, maka pada uraian berikut ini penulis akan menelusuri lebih lanjut proses pembuktian pada proses persidangan di pengadilan.

Proses pemeriksaan persidangan tindak pidana pencabulan dimulai dengan susunan sidang pengadilan yang terdiri dari majelis hakim, penuntut umum, panitera dan juru sumpah sudah lengkap maka Hakim Ketua Sidang membuka sidang dengan

menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Apabila sidang sudah dinyatakan tertutup maka Hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya masuk ke ruang sidang.

Konsep pemeriksaan dalam sidang pengadilan dengan sistem *acusatoir* yaitu sistem pemeriksaan di pengadilan, tersangka diberi kesempatan sepenuhnya menangkis tuduhan, karena pada sidang tersebut berhadapan antara Penuntut Umum yang berusaha membuktikannya tuduhannya dan tersangka (*defender*) yang berusaha membela diri dengan dalil-dalilnya untuk menyangkal segala tuduhan Jaksa.

Pengadilan negeri berpendapat melimpahkan suatu perkara kepada penuntut umum adalah termasuk wewenangnya, maka pertama-tama yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Kemudian hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dimana kepada penuntut umum diperintahkan untuk memanggil terdakwa dan saksi supaya datang para hari sidang.

Susunan sidang pengadilan yang terdiri dari majelis hakim, penuntut umum, panitera dan juru sumpah sudah lengkap maka Hakim Ketua sidang membuka sidang dengan menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Apabila sidang sudah dinyatakan terbuka maka Hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya masuk ke ruang sidang.

Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke ruang sidang maka Hakim Ketua akan menanyakan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Kemudian Hakim Ketua mengingatkan supaya terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya.

Sebagaimana yang telah diatur pada bab sebelumnya, pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti saja.

Salah satu alat bukti yang diperlukan hakim adalah keterangan ahli. Keterangan ahli itu merupakan laporan dan kesimpulan-kesimpulan seorang ahli tentang apa yang ia ketahui menurut keahliannya. Laporan seorang ahli dapat diberikan secara tertulis maupun lisan yang diteguhkan dengan sumpah. Laporan ahli yang disampaikan di depan pengadilan dan secara lisan disebut alat bukti keterangan ahli. Jika laporan dari ahli tersebut berupa laporan tertulis (*visum et repertum*) maka alat bukti tersebut termasuk alat bukti surat.

Akan tetapi, apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah terpencil/jauh yang tidak ada rumah sakit, Puskesmas, tidak ada pegawai kesehatan, apalagi dokter, maka untuk korban pencabulan dibuat surat keterangan atau berita acara pemeriksaan, yang dibuat oleh para pejabat pemerintah misalnya Lurah, RW, tokoh masyarakat, dan lain-lain tentang apa yang dilihatnya. Keterangan dari pejabat tersebut berfungsi sebagai keterangan saja pada sidang pengadilan karena tidak memiliki unsur daya bukti yang kuat.

Di dalam proses peradilan sering dijumpai dimana peranan *visum et repertum* sebagai upaya bukti terdapat dua ketentuan hukum yang saling bertentangan, sehingga agak merumitkan kedudukan pada *visum et repertum* yang nilainya ditingkatkan, tetapi sebaliknya kadang dikurangi nilai-

nya atau sama bahkan sama sekali ditiadakan nilainya.

Keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian apabila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Seorang ahli di sidang pengadilan menerangkan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Kekuatan keterangan ahli bersifat bebas, tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri maupun tidak. (Hari, 2003)

Dalam proses persidangan, selain dari *visum et repertum* yang dapat dijadikan pertimbangan hakim maka dilakukan juga permintaan keterangan dari saksi dan keterangan dari terdakwa yang termasuk alat bukti dalam persidangan. Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi. Apabila saksi yang sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka Hakim Ketua dapat memerintahkan supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang pengadilan.

Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim. Cara memeriksa saksi diadakan dengan jalan tanya-jawab

antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum dengan saksi atau saksi dapat pula diminta untuk menceritakan hal-hal yang ia ketahui. Akan tetapi terlebih dahulu hakim ketua menanyakan identitas saksi dan ditanyakan juga kepada saksi apakah ia mengenali terdakwa atau apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Selanjutnya setiap kali saksi telah selesai memberi keterangan, hakim akan menanyakan bagaimana pendapat menurut pendapat terdakwa. Kemudian kepada penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Pertanyaan yang diajukan oleh mereka ini hendaknya ada hubungan dengan perkara dan harus dengan perantaraan hakim ketua. Hakim Ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh mereka dengan perkara yang sedang diperiksa. Selain itu juga tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, yaitu pertanyaan yang mengandung persangkaan bahwa suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui oleh terdakwa atau dinyatakan oleh saksi.

Apabila saksi telah selesai memberikan keterangan, maka tanpa ijin dari hakim ketua ia tidak dapat meninggalkan ruang sidang. Atau saksi harus tetap berada dalam ruang sidang atas permintaan dari penuntut umum atau penasihat hukum. Permintaan ini sehubungan diperlukannya saksi tersebut agar ia cepat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan saksi berikutnya demi sempurnanya pemeriksaan perkara. Setelah para saksi di dengar keterangannya, maka kini terdakwa untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan. Pemeriksaan atas diri terdakwa juga dilakukan secara tanya jawab. Kepada penuntut umum dan penasihat

hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa melalui perantaraan hakim ketua. Selain pertanyaan yang diajukan tidak boleh yang bersifat menjerat, juga tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sugestif, yaitu pertanyaan yang memberikan dorongan kepada terdakwa untuk menjawab sesuai dengan kehendak penanya.

Selain itu kepada terdakwa juga akan diperlihatkan barang bukti kejahatan, yaitu barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Serta ditanyakan apakah terdakwa mengenali barang tersebut.

Kemudian apabila acara tanya jawab telah selesai, Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengaku atau memungkiri kesalahannya tersebut. Kemudian terdakwa diberi kesempatan untuk mengutarakan segala sesuatu yang ingin ia kemukakan. Biasanya terdakwa mengalami kesulitan dalam mengutarakan pendapatnya. Oleh karena itu biasanya hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti oleh terdakwa, agar ia dapat mengalirkan uraian mengenai masalahnya menurut pandangannya sendiri.

Adakalanya terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim ketua hanya dapat menganjurkan agar terdakwa menjawabnya dan tidak dapat untuk memaksanya, karena bagi terdakwa yang tetap tidak mau memberikan jawabannya tidak ada sanksi pidana dan setelah itu sidang dilanjutkan.

Selama berlangsungnya sidang hendaknya terdakwa mentaati peraturan tata tertib sidang. Apabila terdakwa bertingkah laku tidak patut, maka hakim ketua memperingatkannya dan jika peringatan ini tidak diindahkan terdakwa diperintahkan

supaya dikeluarkan. Kemudian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Akan tetapi apabila hakim akan menjatuhkan putusannya harus diusahakan agar terdakwa hadir dalam ruang sidang.

Kapankah pemeriksaan perkara dalam persidangan dianggap selesai? Yaitu apabila pemeriksaan pada tahap pembukaan sampai dengan pemeriksaan saksi dan terdakwa serta bahan pembuktian lainnya di persidangan telah dilaksanakan.

Tahap selanjutnya setelah pemeriksaan atas diri terdakwa dan para saksi telah cukup, kepada penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan pidananya. Dimana dalam tuntutan tersebut diuraikan segala sesuatu selama berlangsungnya pemeriksaan dan atas dasar pemeriksaan dapat diketahui apakah dakwaannya terbukti atau tidak. (Mochamad, 1989)

Setelah pembacaan *requisitor* selesai, Hakim Ketua memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaannya (*pledoi*). Atas *pledoi* ini penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan sebutan replik. Kemudian terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini yang dikenal dengan istilah duplik. Kesempatan terakhir berbicara diserahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya.

Kemudian apabila hal tersebut di atas selesai Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang dinyatakan ditutup. Dengan ketentuan bahwa sidang pengadilan dapat dibuka kembali atas kewenangan hakim ketua maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tahap berikutnya adalah musyawarah majelis hakim, yaitu musyawarah yang diadakan oleh majelis hakim untuk mengambil keputusan. Apabila perlu musyawarah diadakan

setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum dan penuntut umum meninggalkan ruangan sidang.

Cara bermusyawarah yaitu dimulai dengan cara Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada hakim yang termuda berturut-turut sampai kepada hakim yang tertua. Hakim Ketua Majelis memberikan pendapatnya pada giliran yang terakhir. Di mana pendapat para hakim tersebut hendaknya disertai dengan alasan-alasannya. Selain itu musyawarah harus didasarkan pada:

- a. Surat dakwaan
- b. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan  
Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat. Kecuali jika setelah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan:
  - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
  - b. Jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang diambil adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga. Atau apabila putusan akan dijatuhkan pada hari lain maka harus diberitahukan dahulu sebelumnya kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Selain itu putusan juga harus dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kemudian setelah persidangan selesai yang perlu dilakukan dalam kasus pencabulan adalah:

1. Panitera harus segera menyelesaikan segala penyelesaian administrasi, berupa:
  - a. Pembuatan salinan serta petikan putusan dalam jumlah beberapa helai
  - b. Penyusunan berita acara sidang secara kronologis
2. Jaksa Penuntut Umum melaksanakan hukuman menurut putusan dari Majelis Hakim.

3. Jaksa Penuntut Umum menghubungi lembaga-lembaga Pemasarakatan serta mengajukan cara penempatan para hukuman dalam lembaga-lembaga tersebut tanpa melupakan biayanya
4. Panitera menyelenggarakan buku-buku seperti buku agenda tentang:
  - a. Putusan
  - b. Perkara yang masuk
  - c. Daftar hukuman
  - d. Daftar lain-lain

### **Upaya Penanggulangan Masalah Pencabulan Dalam Keluarga**

Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya dalam masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian sekalipun. Akibat-akibat yang ditimbulkannya ini menjadi tolak ukur suatu modus dari kejahatan, apakah modus kejahatan itu berkategori ringan atau pemberatan. Ada yang berasumsi suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan dan merugikan, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar-benar mengakibatkan penderitaan yang luar biasa.

Terhadap ayah kandung yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam keluarga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan itu memiliki beberapa hal dan pengertian serta dampak-dampaknya juga yang paling terpenting bahwa segala apapun bentuk dari tindak pidana yang memiliki faktor pencetus tindak pidana tersebut, sudah pasti harus ada upaya untuk menanggulangnya.

Definisi Korban menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah :

bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Untuk penyelesaian dalam kasus Kekerasan dalam Rumah tangga ada di dalam penjelasan Undang-Undang ini, yaitu :

Pasal 1 ayat (2)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 Ayat (3)

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak hanya pelaku dari tindak pidana pencabulan tersebut yang harus ada upaya penanggulangannya. Tetapi, korban dari tindak pidana pencabulan dalam keluarga tersebut harus pula mendapatkan pengurangan secara moril akan hak-hak asasinya yang telah dirampas oleh pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga itu.

Seseorang yang mejadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak asasinya. Eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebia-

daban. Harkat manusiawi yang idealnya dijunjung tinggi justru ditinggalkan, dinodai dan dikebiri. Sampai saat ini sangat riskan menunjukkan bahwa wanita selalu rentan menjadi korban kejahatan (*victim or crime*) di bidang kesusilaan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya selalu dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan setiap pelaku kejahatan. Hal yang cukup memprihatinkan adalah dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak perempuan di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan pemuas nafsu bejat dari seseorang yang dalam masalah ini adalah ayah kandung yang tega berbuat cabul terhadap anak kandungnya sendiri.

Victimologi adalah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Arif, 1993), oleh karena unsur-unsur struktur social yang negative dan dapat mempengaruhi orang melakukan viktimisasi sukar untuk di ubah. Oleh sebab itu, usaha-usaha mengatasi permasalahan viktimisasi structural harus konseptual, mempunyai perencanaan, strategi dan taktik dalam pelaksanaannya. (Arif, 1993)

Diantara kasus-kasus yang melibatkan anak-anak perempuan dibawah umur, selain satu bentuknya yaitu perbuatan pencabulan. Tidak sedikit anak-anak perempuan dibawah umur menjadi korban kejahatan kekerasan seksual ini. Kekerasan terhadap anak-anak perempuan dibawah umur berakar dari sistem kata nilai mendudukan sosok perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah dibandingkan laki-laki.

Pencabulan termasuk jenis kejahatan kesusilaan yang merebak. Pencabulan dalam keluarga telah menjadi salah satu kejahatan di bidang seksual yang juga memerlukan perhatian yang serius, mengingat kasus pencabulan dalam keluarga ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan

beragam) dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan pada umumnya, anak-anak perempuan pada khususnya dan masa depan dalam suatu keluarga.

Pada dasarnya pencabulan adalah bentuk kekerasan primitif yang semua tahu bisa terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial masalah pencabulan dalam keluarga merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang, pencabulan dalam keluarga bukan hanya kekerasan seks semata, tetapi merupakan sesuatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat sosial tertentu di dalam suatu keluarga. (Sudjono, 1983)

Masalah pencabulan dalam keluarga yang dialami anak-anak perempuan merupakan kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Dalam kehidupan keseharian, anak-anak perempuan di bawah umur senantiasa berhadapan dengan penyiksaan fisik dan psikis. (Sudjono, 1983)

Agaknya para orang tua harus hati-hati terhadap keselamatan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Akhir-akhir ini anak-anak di bawah umur sering menjadi korban kejahatan orang dewasa, baik kejahatan biasa seperti perampasan, penculikan maupun kejahatan yang bernuansa seksual seperti pencabulan khususnya dalam keluarga.

Tindakan kekerasan seksual khususnya pencabulan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung dan superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.

Kaum laki-laki misalnya merasa dirinya superior dan dapat menaklukkan, menjinakkan dan

kemudian menguasai perempuan, perasaan ini dapat menjadi motivasi kuat untuk membuktikan habitat dirinya dan berbuat lebih jauh lagi dengan cara menunjukkan kebiadaban.

Pencabulan dalam keluarga merupakan salah satu kejahatan yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*).

Anggota masyarakat yang mempunyai anak gadis akan dilanda kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan yang mengancamnya sewaktu-waktu yang tidak diduga dari mana munculnya. Bahkan bisa terjadi dalam lingkungan keluarga kecil sekalipun. Seperti kasus yang dilakukan Hendi Suhendi als Leo Lintang als Iwan terhadap anak kandungnya sendiri Alke, yang dengan tega dan biadab melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri.

Upaya penanggulangan masalah pencabulan dalam keluarga setidaknya adalah sebagai berikut:

1. Seluruh lapisan masyarakat seharusnya dapat menjunjung budaya etika berpakaian yang sopan.
2. Semua orang harus dapat menciptakan dan menjaga akhlak yang baik, dimulai dari sub kecil yaitu keluarga sebelum bermasyarakat.
3. Semua orang harus dapat mengamalkan dan menghayati norma-norma yang ada beserta segala sanksi-sanksi hukumannya, dan juga norma keagamaannya.
4. Semua orang harus lebih dapat mengontrol dalam segala tindakan agar tidak terjadi suatu penyimpangan.
5. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.

6. Semua orang harus dapat meningkatkan dengan sendirinya mengenai tingkat ekonomi dan pendidikan.
7. Putusan hakim yang harus lebih adil dan sesuai dengan kejahatan kesusilaan yang terjadi serta harus ada penanganan secara menusiawi terhadap korban kejahatan kesusilaan, terutama bagi korban anak-anak dibawah umur wajib mendapatkan prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis.

Adapun yang menjadi tujuan dari suatu usaha pencegahan kejahatan diantaranya adalah untuk mencapai kondisi masyarakat yang adil dan makmur (materiil dan spiritual). Dengan demikian maka tujuan tadi dapat meliputi:

1. Pemeliharaan kelestarian hidup bersama manusia.
2. Menjamin kepastian hidup dan rasa aman tentram setiap warga negara.
3. Mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Mengurangi penyimpangan perilaku warga negara dan yang berkuasa (politik, ekonomi, agama).

Beberapa upaya penanggulangan masalah pencabulan dalam keluarga di atas adalah upaya penggulangan yang umum dan dapat mengatasi kasus atau tindak pidana pencabulan dalam keluarga. Penanggulangan tersebut tetap saja harus sesuai dengan peraturan yang ada, serta harus sesuai dengan sanksi hukuman yang ada Upaya penanggulangan yang juga dapat mendukung dalam menyelesaikan tindak pidana pencabulan tersebut antara lain yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan secara berencana, sistematis dan terarah dengan maksud dan tujuan guna mencegah supaya keja-

hatan tidak terjadi. Upaya seperti ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, mengurangi ruang gerak atau meluasnya kejahatan serta memperkecil atau mengurangi pengaruhnya terhadap orang lain.

Selain itu juga upaya penanggulangan lain yang mendukung yaitu upaya penanggulangan guna menekan atau menahan dari kejahatan yang sekecil mungkin dan menghalangi timbulnya kejahatan yang akan cenderung lebih hebat. Dengan kata lain upaya menindak pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan moral, dilakukan dengan cara memberikan hukuman pada setiap pelanggaran. Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam keluarga, perlu dilakukan suatu upaya penanggulangan. Apabila pencabulan dalam keluarga yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya dapat dicegah, maka itu dapat berpengaruh pada pencegahan kejahatan yang sama sejenisnya.

Mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya memang lebih baik daripada mamperbaiki setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Itu karena, bukan sesuatu hal yang mudah mengembalikan keadaan-keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan itu, selain sudah terlambat untuk mengantisipasinya juga akan banyak kendala yang dihadapi. (Adi, 2003)

Jadi, upaya penanggulangan masalah pencabulan dalam keluarga yaitu bagi korban tindak pidana pencabulan ini salah satunya adalah terapi psikologis kepadanya agar tidak mengalami trauma pada dirinya menyangkut masa depannya nanti, serta menghukum pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada bahkan harus tegas dan seadil-adilnya.

## **Kesimpulan**

Terlepas dari segi sulitnya pembuktian tindak pidana pencabulan, agar hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tidak pidana pencabulan ini harus sesuai dan setimpal dengan perbuatan pelaku yang sangat jelas merugikan korban, khususnya bagi hakim hendaknya menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku pencabulan yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Dalam hal penanggulangan masalah pencabulan dalam lingkungan keluarga ini penulis menghimbau agar setiap anggota masyarakat ikut berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pencabulan, seperti segera melaporkan pada aparat yang berwajib apabila melihat dan menduga akan terjadinya pencabulan, melakukan silaturahmi dengan para tetangga sebagai bentuk kontrol sosial, dan lain-lainnya. Selain hal itu yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan dan perumahan serta kondisi ekonomi keluarga yang juga merupakan faktor dominan dalam terjadinya kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga, oleh karena itu perlu adanya perbaikan lingkungan atau tempat tinggal. Sebagai contoh adanya pembatasan kamar yang jelas antara anak-anak dengan orang tuanya, sehingga hubungan intim yang dilakukan oleh suami istri tidak dapat dilihat atau didengar oleh anak-anak. Kondisi ekonomi yang rumah tangga yang baik tentunya didukung dari peran serta ayah dalam menafkahi keluarga. Dengan kondisi perekonomian keluarga yang stabil maka niscaya akan tercipta suasana rumah tangga yang bahagia dan jauh dari perilaku buruk dan menyimpang.

## **Daftar Pustaka**

Abdul Mun'im Idries, "Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik", Binarupa Aksara, Jakarta, 1989.

- Adami Chazawi, "Tindak Pidana Mengenai Kesopanan", Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi", Sinar Grafiika, Jakarta, 2002.
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, "Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana", Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1987.
- Arif Gosita, "Masalah korban kejahatan(kumpulan karangan)", Edisi ke-2, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, "Kamus Hukum Pidana Prapublikasi", Babinkumnas, Jakarta, 1985.
- Bambang Waluyo, "Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia", Sinar Grafiika, Jakarta, 1991.
- C.S.T. Kansil, "Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, "Dasar-dasar ilmu Kedokteran kehakiman", Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- D. Sudjono, "Penanggulungan Kejahatan", Alumni, Bandung, 1983.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Storia Grafiika, Jakarta, 2002.
- Gumilang, "Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan", Cet-1. Angkasa, Bandung, 1993.
- Hadi Setia Tunggal, "Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.", Harvarindo, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana", Mandar Maju, Bandung, 2003.
- H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto dan Soeprijadi, "Praktek Peradilan Pidana di Indonesia", Cet ke-1, IND-HILL-CO, Jakarta, 1989.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- \_\_\_\_\_. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Imam Soepomo, "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- L. Marpaung, "Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana", Sinar Grafiika, Jakarta, 2005.
- Maidin Gultom, "Perlindungan hukum terhadap anak", Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, "Hukum Pidana Indonesia", Sinar Baru, Bandung, 1980.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, "Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi", Sinar Grafiika, Jakarta, 2010.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cet-4. Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- R. Atang Ranoemihardja, "Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Science*)", Prakoso Tarsito, Bandung, 1980.
- R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia, Bogor, 1995.
- R. Sugandhi, "KUHP dan Penjelasannya", Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Cet-8, Rajawali, Jakarta, 1982.

- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Tjetjep Dwidja Siswaja, "Penegakan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum", Universitas Pancasila, Jakarta, 2003.
- Tri Rama K, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Karya Agung, Surabaya, 2001.
- Tri Rama K dan Soesilo, R, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia, Bogor, 1995.
- W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Cet ke-5, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP", Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.